



Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha Untuk Pengembangan UMKM Di Desa Wangkelang Melalui *Online Single Submission*

Evi Yuswijayanti¹, Masrurroh², Tamimatul Isnaini³, Sidik Asroff⁴, Hendri Hermawan Adinugraha⁵

¹Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN K.H. Abdurrahman Wahid, Kabupaten Pekalongan, 51161, Indonesia

²Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN K.H. Abdurrahman Wahid, Kabupaten Pekalongan, 51161, Indonesia

³Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN K.H. Abdurrahman Wahid, Kabupaten Pekalongan, 51161, Indonesia

⁴Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN K.H. Abdurrahman Wahid, Kabupaten Pekalongan, 51161, Indonesia

⁵Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN K.H. Abdurrahman Wahid, Kabupaten Pekalongan, 51161, Indonesia

*E-mail Penulis Korespondensi: eviyuswijayanti02@gmail.com

ABSTRAK¹

Kata Kunci

UMKM, NIB, Pendampingan;

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah melakukan pendampingan pada pelaku UMKM agar memiliki NIB untuk mengembangkan usahanya dan pelaku UMKM dapat mengetahui pentingnya pembuatan Nomer Induk Berusaha (NIB) serta memahami mekanisme pembuatannya, serta pelaku UMKM diharapkan mengetahui cara membuat perizinan melalui *Website* OSS. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini yaitu dengan metode *door to door* dimana kegiatan pengabdian ini dilaksanakan secara nyata dengan mengunjungi kediaman tiap UMKM di Desa Wangkelang dengan melalui beberapa tahap yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pembuatan. Hasil Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) diserahkan kepada pelaku UMKM dalam bentuk *Hardfile*.

ABSTRACT

Keywords:

MSME, NIB, Assistance;

The purpose of this community service activity is to provide assistance to MSME actors so that they have an NIB to develop their business and MSME actors can know the importance of making a Business Identification Number (NIB) and understand the mechanism for making it, and MSME players are expected to know how to make permits through the OSS Web. The method used in this service activity is the door to door method where this service activity is carried out in a real way by visiting the residence of each MSME in Wangkelang Village by going through several stages, namely preparation, implementation, and manufacture. The results of making Business Identification Numbers (NIB) are submitted to MSME actors in the form of a hard file.

1. Pendahuluan

Pelaku Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) di Desa Wangkelang, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang cukup berkembang. UMKM memiliki peran yang besar dalam pembangunan ekonomi di Desa Wangkelang. Jumlah UMKM seiring waktu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Bidang usaha yang ditekuni para pelaku UMKM di Desa Wangkelang sangat bervariasi mulai dari kuliner, toko kelontong, produksi makanan ringan, dll. Dalam perkembangannya, pelaku usaha memerlukan izin usaha untuk menunjukkan bahwa usaha tersebut memang masih beroperasi. Dengan adanya perizinan, para pelaku usaha harus menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Karena ketika pelaku usaha menciptakan sebuah produk atau jasa, secara tidak langsung sudah tercantum dalam perizinan dan harus dipertanggungjawabkan apabila terjadi hal yang merugikan pihak lain, sehingga usaha yang telah memiliki izin dari pemerintah diharapkan dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi (Puspita & Tan, 2021).

Salah satu perizinan dalam sebuah usaha adalah Nomor Induk Berusaha. Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan tanda pengenal bagi para pelaku usaha, baik usaha perseorangan maupun non perseorangan (Setyawan et al., 2022). NIB dapat membantu para pelaku usaha dalam mengajukan izin usaha dan izin komersial atau operasional. NIB juga berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan hak akses kepabeanaan. Pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB sekaligus juga terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan (Anitasari & Setiawan, 2022). Dengan memiliki izin berusaha maka UMKM sudah memiliki perlindungan hukum layak berdiri dan beroperasi, apalagi nomor izin berusaha ini didapatkan langsung, bantuan pemberdayaan dari pemerintah, dan juga sebagai tanda bahwa usaha terseng dari pemerintah melalui pendaftaran pada *website Online Single Submission (OSS)*.

Desa Wangkelang merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang yang memiliki jumlah pelaku UMKM yang cukup banyak. Sebagai salah satu wilayah yang berada di lokasi Kabupaten Pemalang, banyak pelaku UMKM di wilayah Desa Wangkelang yang belum mengetahui dan memahami tentang pentingnya legalitas usaha dalam bentuk pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), dikarenakan dari beberapa masyarakat memiliki pemahaman bahwa mengurus izin dan legalitas usaha adalah hal yang rumit dan membutuhkan waktu yang panjang. Sedangkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sendiri, sangat berperan penting usaha para pelaku usaha.

Berdasarkan analisis permasalahan yang terjadi, tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah melakukan pendampingan pada pelaku UMKM agar memiliki NIB untuk mengembangkan usahanya, tujuan yang kedua adalah pelaku UMKM dapat mengetahui pentingnya pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta memahami mekanisme pembuatannya, serta pelaku UMKM diharapkan mengetahui cara membuat perizinan melalui *website OSS*.

2. Pelaksanaan dan Metode

Program pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada tanggal 19 Juli 2023 yang bertempat di Desa Wangkelang Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang dengan mendatangi pelaku UMKM Kripik. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diberikan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilaksanakan melalui metode *door to door* dimana kegiatan pengabdian ini dilaksanakan secara nyata dengan mengunjungi kediaman tiap UMKM di Desa Wangkelang. Untuk itu terdapat beberapa tahapan dalam mengimplementasikan metode tersebut yaitu:

a. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, tim pengabdian melakukan pendataan dan pemetaan pada keseluruhan jumlah UMKM, menyiapkan formulir isian yang memuat data untuk memenuhi persyaratan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).

b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan ini dilaksanakan menggunakan metode *door to door* sehingga pelaksanaan pengisian formulir dilakukan pada kediaman masing-masing UMKM. Pada tahap ini, tim pengabdian juga memberikan pemahaman mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pentingnya legalitas usaha. Kemudian tim pengabdian juga memberikan pendampingan dalam pengisian formulir agar terjawab dengan benar.

c. Tahap Pembuatan

Pada tahap pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilaksanakan secara mandiri oleh tim pengabdian, dimana tim pengabdian secara bertahap membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) dari tiap data UMKM.

3. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Wangkelang, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang ini memberikan banyak manfaat kepada pelaku UMKM (Purnawan et al., 2020). Perizinan berusaha yang sebelumnya hanya dianggap tidak penting karena pengurusannya merepotkan dan tidak mudah, namun UMKM memerlukan perizinan usaha untuk mendorong perkembangan usaha, perlindungan lokasi usaha dan daya saing usaha yang semakin ketat di era sekarang (Lady et al., 2021). Rendahnya tingkat kepemilikan NIB disebabkan karena minimnya pengetahuan para pelaku UMKM mengenai pentingnya membuat perizinan berusaha serta terbatasnya informasi mengenai data dan tata cara pembuatan NIB.

Berdasarkan hasil tersebut, maka permasalahan mengenai kepemilikan legalitas bagi UMKM merupakan urgensi tingkat tinggi, sehingga dengan adanya pengabdian masyarakat ini bisa memberikan program yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu berupa sosialisasi dan pendampingan dalam pembuatan NIB melalui OSS kepada pelaku UMKM Desa Wangkelang terkait pembuatan akun dan tata cara pengurusan perizinan berusaha.

Kegiatan pertama adalah melakukan pendataan dan pemetaan pada keseluruhan jumlah UMKM di Desa Wangkelang, data UMKM ini didapatkan dari hasil pendataan terbaru UMKM yang dilakukan oleh perangkat desa, hal tersebut perlu dilakukan untuk memudahkan tim pengabdian dalam pelaksanaan di lapangan agar mengetahui secara jelas dan spesifik berapa jumlah dan letak UMKM di setiap dusunnya. Kemudian dilakukan pembuatan formulir isian yang terdiri dari data diri pelaku usaha dan data usaha itu sendiri yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).



Gambar 1. Pendataan

Kegiatan kedua adalah memberikan pendampingan pada pelaku UMKM. Kegiatan ini dilaksanakan di kediaman masing-masing UMKM dimana tim pengabdian menggunakan metode *door to door*, kemudian melakukan pendampingan dan pelatihan dalam pembuatan akun OSS. Langkah pembuatan akun yang pertama yaitu dengan cara mengakses *website* OSS dan input data pribadi guna mendapatkan akun. Langkah selanjutnya dilanjutkan dengan cara melakukan input data usaha, input yang dimasukkan berupa input data pribadi pemilik usaha, jenis usaha, modal awal, dan pendapatan pertahun. Langkah selanjutnya yaitu melakukan submit data usaha, dilanjutkan menunggu proses verifikasi data dan menunggu terbitnya sertifikat NIB. Penelitian terdahulu Mudiparwanto & Gunawan, (2021) menjelaskan beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan untuk pembuatan perizinan usaha adalah NIK sesuai dengan data pada E-KTP, NPWP, alamat e-mail pemilik usaha yang masih aktif, serta nomor telepon yang masih aktif.



Gambar 2. Pengisian formulir

Setelah dokumen dilengkapi dan dipersiapkan, maka langkah selanjutnya dalam pembuatan NIB usaha mikro di Kelurahan Tlumpu adalah sebagai berikut:

- a. Mengunjungi laman web <http://oss.go.id/>
- b. Klik “Daftar” pada pojok kanan atas laman web
- c. Klik “Pilih” pada bagian UMKM (apabila usaha yang dijalankan memiliki lebih dari Rp 5 miliar maka dapat beralih ke bagian Non UMKM, lalu klik “Pilih”)
- d. Setelah muncul kolom Jenis Pelaku Usaha, pilih jenis usaha yang sesuai dengan status usaha. Terdapat 2 jenis pilihan usaha, yaitu Orang Perseorangan atau Badan Usaha
- e. Pada kolom nomer telepon seluler isi dengan Nomer Telepon Aktif
- f. Pada kolom Alamat Email isi dengan Alamat Email yang masih aktif

- g. Kemudian pastikan bahwa e-mail dan nomer telepon yang dimasukkan sudah terisi dan benar, lalu klik “Kirim Kode Verifikasi Melalui Email”
- h. Cek kode verifikasi pada alamat email yang telah dikirimkan, kemudian masukkan 6-digit kode verifikasi (kode verifikasi hanya bisa digunakan dalam waktu 2 menit)
- i. Ketik nama lengkap sesuai dengan E-KTP
- j. Masukkan password yang akan digunakan untuk masuk ke akun OSS (ketentuan password maksimal 8 karakter dengan kombinasi huruf kapital, huruf kecil, angka, dan simbol)
- k. Pastikan data yang diisi sudah benar, kemudian untuk mengirimkan data yang sudah diisi klik “Konfirmasi”
- l. Masukan NIK, jenis kelamin, tanggal lahir dan alamat lengkap pemilik usaha, kemudian klik “Daftar”
- m. Username dan Password akan dikirimkan oleh sistem melalui email yang telah didaftarkan secara otomatis
- n. Akun akses yang telah didaftarkan sudah dapat digunakan untuk login ke OSS

Setelah langkah pendaftaran akun akses ke OSS, selanjutnya adalah cara mendaftarkan UMKM tersebut untuk mendapatkan NIB dengan beberapa langkah berikut:

- a. Kunjungi situs <https://oss.go.id/>
- b. Klik “Masuk” di pojok kanan atas untuk membuat perizinan usaha NIB
- c. Masukkan Username atau Email dan Password yang sudah didaftarkan
- d. Masukkan Kode Captcha yang ada pada kolom yang sudah disediakan
- e. Pada bagian atas menu Klik “Perizinan berusaha”, dilanjutkan dengan Klik “Permohonan Baru”
- f. Kemudian lengkapi Data Pelaku Usaha, Data Bidang Usaha, Data Detail Bidang Usaha, Data Produk/Jasa
- g. Setelah melengkapi ketentuan pendaftaran, periksa kembali data yang telah ditetapkan
- h. Lengkapi dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha Tertentu) \
- i. Pahami dan Centang persetujuan mandiri
- j. Periksa draf perizinan berusaha
- k. Setelah langkah-langkah diatas selesai dilakukan, akan muncul opsi dokumen yang ingin dicetak
- l. Klik opsi “Cetak NIB” berwarna biru, dokumen akan muncul dalam format PDF
- m. Kemudian klik ikon print/cetak dibagian kanan atas dokumen, lalu klik print untuk konfirmasi
- n. NIB sudah berhasil dicetak



Gambar 3. Penyerahan Dokumen NIB Kepada Pelaku UMKM

Tahap ketiga adalah memberikan pemahaman ulang cara mengakses *website* OSS secara mandiri yang dilanjutkan dengan memberikan sertifikat NIB kepada pelaku usaha bersangkutan

serta memberi penjelasan kepada pelaku usaha tentang manfaat dokumen tersebut untuk proses pengembangan usaha.

PEREMPUAN REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2107230056069

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: SODIRIN
2. Alamat	: DK TEMU DESA WANGKELANG, Desa/Kelurahan Wangkelang, Kec. Moga, Kab. Pemalang, Provinsi Jawa Tengah
3. Nomor Telepon Seluler	: +6283162702872
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: -
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai:

1. Persetujuan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
2. Sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 21 Juli 2023

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 21 Juli 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, sehingga dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dokumen ini bersifat keabsahan diri dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSN-BSSN.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Gambar 4. Luanan Proyek NIB

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dimaksudkan agar para pelaku UMKM di Desa Wangkelang dapat memiliki legalitas usaha. Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilakukan melalui Perizinan Online Terpadu OSS (*Online Single Submission*) dengan memberikan pendampingan kepada para pelaku UMKM menggunakan metode *door to door* atau dengan mendatangi kediaman masing-masing UMKM. Hasil Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) diserahkan kepada pelaku UMKM dalam bentuk *Hardfile*.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kami sampaikan kepada pelaku UMKM Bapak Soderin yang telah memberikan izin untuk melakukan pengabdian, juga kepada Ibu Wahidah yang telah membantu kegiatan sosialisasi ini hingga selesai. Tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada Bapak Hendri Hermawan Adinugraha selaku dosen pembimbing lapangan KKN 56 Kelompok 79 yang telah membimbing untuk pembuatan jurnal pengabdian ini.

Daftar Pustaka

- Anitasari, R. F., & Setiawan, A. (2022). *Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi Dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)*. 35–49.
- Lady, I., Prastiwi, R., Hariyoko, Y., Ayodya, B. P., Kecil, U. M., & Sukodono, K. (2021). *Pendampingan Pengurusan Perizinan*.
- Mudiparwanto, W. A., & Gunawan, A. (2021). Peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pemberian Izin Usaha Setelah Berlakunya Sistem Online Single Submission (OSS). *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 73–91. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Divers>
- Purnawan, A., Khisni, A., & Adillah, S. U. (2020). Penyuluhan hukum Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kota Semarang melalui Sistem Online Single Submission (OSS). *Indonesian Journal of Community Services*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.30659/Ijocs.2.1.1-10>.
- Puspita, V., & Tan, D. (2021). *Pendampingan Pengajuan Perizinan Berusaha Sektor Umkm “ Cimami Jagonya Snack ” Pada Lembaga Online Single Submission*. 1(1)(Conference on Community Engageent Project), 255–262.
- Setyawan, N. A., Wibowo, B. Y., & Sagita, L. (2022). *Pendampingan Legalitas UMKM PKH Graduasi Melalui Sistem Online Single Submission di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Jawa Tengah*. 2(1), 1–9.